

## **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH**

**Muhammad Harif<sup>1</sup>, M.Zul Fadhlán Rezeki<sup>2</sup>, Fadil Almahdy Hasibuan<sup>3</sup>, Alpen Syahputra Dalimunthe<sup>4</sup>, Adinda Zaki Abdullah Siregar<sup>5</sup>, Dzaki Jumayyil Pohan<sup>6</sup>, Muhyiddin Hilal Sarhan<sup>7</sup>**

[arifmarif@gmail.com](mailto:arifmarif@gmail.com)<sup>1</sup>, [fadlanrezeki454@gmail.com](mailto:fadlanrezeki454@gmail.com)<sup>2</sup>, [fadilalmahdyke3@gmail.com](mailto:fadilalmahdyke3@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[alpenmunthe@gmail.com](mailto:alpenmunthe@gmail.com)<sup>4</sup>, [zakiSiregar2017@gmail.com](mailto:zakiSiregar2017@gmail.com)<sup>5</sup>, [dzakijumayyilpohan@gmail.com](mailto:dzakijumayyilpohan@gmail.com)<sup>6</sup>,  
[hilalsarhan96@gmail.com](mailto:hilalsarhan96@gmail.com)<sup>7</sup>

**UIN Sumatra Utara**

### **ABSTRAK**

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah merupakan bentuk aktualisasi syariat Islam dalam sistem hukum daerah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana qanun tersebut mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam, serta tantangan implementasinya dalam konteks masyarakat Aceh. Dengan pendekatan yuridis-normatif melalui studi literatur, ditemukan bahwa substansi qanun telah mencerminkan nilai-nilai fiqh jinayah, namun pelaksanaannya dihadapkan pada berbagai kendala, mulai dari aspek pemahaman masyarakat hingga kritik HAM. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi implementasi yang bersifat edukatif, kontekstual, dan sesuai maqashid syari'ah.

**Kata Kunci:** Qanun Aceh, Hukum Jinayah, Syariat Islam, Implementasi, Maqashid Syari'ah.

### **ABSTRACT**

*Qanun Aceh No. 6 of 2014 concerning Jinayah Law is a regional regulation applying Islamic Sharia in Aceh, Indonesia. This study aims to examine how the Qanun reflects Islamic criminal law principles and the challenges of its implementation. Using a normative juridical approach through literature review, it is found that the Qanun aligns with fiqh jinayah in substance, but its practical implementation faces various obstacles including public perception, law enforcement limitations, and human rights debates. Thus, a contextual, educational, and maqashid-oriented approach is necessary for effective application.*

**Keywords:** *Qanun Aceh, Jinayah Law, Islamic Criminal Law, Implementation, Maqashid Syari'ah.*

### **PENDAHULUAN**

Aceh sebagai daerah istimewa di Indonesia memiliki hak otonomi dalam menerapkan syariat Islam melalui regulasi lokal yang disebut qanun. Salah satu yang menonjol adalah Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, yang memuat berbagai bentuk pelanggaran moral dan sanksi berdasarkan nilai-nilai syariat Islam, seperti zina, khamar, qadzaf, liwath, dan musahaqah. Qanun ini lahir sebagai bagian dari semangat reformasi dan aspirasi rakyat Aceh untuk hidup dalam naungan hukum Allah SWT.

Namun, penerapan qanun ini tidak terlepas dari dinamika dan tantangan, baik internal maupun eksternal. Secara internal, masih terdapat kesenjangan antara pemahaman masyarakat dan substansi hukum. Secara eksternal, muncul kritik dari kelompok hak asasi manusia internasional terkait sanksi fisik yang dinilai melanggar nilai-nilai universal.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis qanun ini dalam kacamata hukum Islam, khususnya fiqh jinayah dan maqashid syari'ah, serta memberikan evaluasi terhadap implementasinya di Aceh.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode studi literatur. Sumber yang digunakan meliputi kitab-kitab fiqh jinayah, jurnal ilmiah, qanun

resmi, dan dokumen pelaporan pelaksanaan syariat di Aceh. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk mengkaji kesesuaian materi qanun dengan prinsip hukum Islam, serta menyoroti tantangan implementasi dan solusi ideal berdasarkan maqashid syari'ah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konsep Hukum Jinayah dalam Islam

Jinayah dalam Islam mengacu pada tindak pidana atau pelanggaran hukum yang berakibat hukum baik terhadap individu maupun masyarakat. Tindak jinayah diklasifikasikan dalam:

- **Hudud:** pelanggaran dengan hukuman yang ditetapkan syariat (misal: zina, qadzaf).
- **Qishash-Diyat:** berkaitan dengan penganiayaan dan pembunuhan.
- **Ta'zir:** pelanggaran yang sanksinya ditentukan oleh hakim/negara.

Tujuan utama hukum jinayah adalah menjaga lima prinsip maqashid syari'ah: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

### 2. Substansi Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014

Qanun ini menetapkan tindak pidana syariah dan sanksi berbasis hukum Islam, antara lain:

- Pasal 25–36: tentang zina, dengan ancaman cambuk 100 kali.
- Pasal 47–52: tentang khamar, dengan hukuman cambuk 40 kali.
- Pasal 63–70: tentang pelecehan seksual, liwath, dan musahaqah.

Qanun ini juga mengatur mekanisme penegakan, pembuktian, dan pelaksanaan hukuman oleh Wilayatul Hisbah dan Mahkamah Syariah Aceh.

### 3. Perbandingan antara Fiqh Jinayah Klasik dan Qanun Aceh

Aspek	Fiqh Jinayah Klasik	Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014
Jenis Tindak Pidana	Hudud, Qishash-Diyat, Ta'zir	Hudud dan Ta'zir
Sanksi	Rajam, cambuk, potong tangan	Cambuk, denda emas, penjara
Mekanisme Pembuktian	Syahadah (saksi), iqrar, bayyinah	Sama, namun ditambah prosedur hukum formal
Eksekutor Hukum	Hakim syar'i	Wilayatul Hisbah dan Mahkamah Syariah
Pendekatan Sosial	Bersifat personal dan komunitas	Diperluas menjadi sistemik dan publik

### 4. Tinjauan Maqashid Syari'ah

Qanun ini mencerminkan upaya menjaga:

- **Agama:** dengan melarang zina, khamar, dan hubungan sesama jenis.
- **Keturunan:** melalui pelarangan zina dan pelecehan seksual.
- **Harta dan jiwa:** melalui pengaturan sanksi terhadap pencurian dan penganiayaan.

Namun, agar tidak kontraproduktif, penegakan harus mengedepankan prinsip **ta'dib (mendidik)**, bukan semata-mata **ta'dzim (menghukum)**.

### 5. Tantangan Implementasi di Lapangan

Implementasi Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di lapangan menghadapi berbagai tantangan multidimensi yang melibatkan aspek sosial, budaya, politik, dan hukum. Berikut ini uraian tantangan utama:

#### a. Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman Masyarakat

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan qanun ini adalah **kurangnya pemahaman masyarakat** mengenai isi dan maksud dari hukum jinayah itu sendiri. Banyak warga Aceh yang hanya mengetahui sebatas sanksi fisik seperti cambuk, namun tidak memahami filosofi dan tujuan syariat Islam dalam memberikan efek jera dan perbaikan moral. Hal ini menyebabkan munculnya resistensi dari sebagian masyarakat, terutama generasi muda yang terpengaruh nilai-nilai modern.

#### **b. Stigma dan Trauma Sosial**

Hukuman fisik seperti cambuk yang dilakukan di depan umum sering kali menimbulkan **stigma sosial** terhadap pelaku. Alih-alih menjadi alat pembinaan, hukuman ini terkadang memperburuk keadaan dengan menciptakan trauma, baik kepada pelaku maupun keluarga mereka. Dalam beberapa kasus, hal ini menyebabkan pelaku mengalami diskriminasi dalam lingkungan sosial dan kehilangan kesempatan kerja.

#### **c. Ketidaksiapan Aparatur Penegak Hukum**

Pelaksanaan qanun syariah membutuhkan aparat yang memahami fiqh jinayah dan hukum acara yang sesuai dengan syariat. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak aparat yang belum memiliki **kapasitas memadai**, baik dalam hal pengetahuan maupun keterampilan teknis dalam menangani perkara jinayah. Akibatnya, terdapat inkonsistensi dalam penerapan hukum, bahkan muncul praktik yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan Islam.

#### **d. Konflik dengan Prinsip HAM Internasional**

Hukuman cambuk dan beberapa bentuk sanksi lain dalam qanun kerap mendapat **sorotan dari lembaga HAM internasional**, seperti Amnesty International atau Human Rights Watch, yang menilai bahwa bentuk hukuman ini melanggar hak asasi manusia. Meskipun pemerintah Aceh menjelaskan bahwa pelaksanaan qanun adalah bagian dari otonomi khusus dan aspirasi lokal, kritik internasional tetap menjadi tekanan yang perlu direspons dengan bijak.

#### **e. Ketimpangan Penegakan Hukum**

Penegakan qanun juga dinilai belum menyentuh semua lapisan masyarakat secara adil. **Kasus pelanggaran syariat oleh kalangan elit atau aparat** terkadang tidak ditindak secara tegas seperti masyarakat umum. Hal ini menimbulkan kesan diskriminatif dan mencederai prinsip *equality before the law* dalam Islam, yang seharusnya menempatkan semua orang sama di hadapan hukum, sebagaimana sabda Rasulullah:

*"Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah apabila orang terhormat mencuri, mereka biarkan; namun bila orang lemah mencuri, mereka tegakkan hukum atasnya..."* (HR. Bukhari & Muslim)

#### **f. Kurangnya Integrasi dengan Pendidikan dan Dakwah**

Penerapan qanun sering kali hanya berfokus pada sisi represif, tanpa dibarengi dengan **pendidikan karakter dan pembinaan keislaman yang berkelanjutan**. Padahal, penegakan hukum dalam Islam bertujuan utama untuk perbaikan (islah), bukan semata-mata hukuman. Pendidikan keislaman, penyuluhan hukum syariah, dan pendekatan dakwah humanis perlu diperkuat agar masyarakat memahami bahwa qanun bukan untuk menakut-nakuti, melainkan membina moral dan menjaga tatanan sosial.

Selain tantangan teknis dan struktural dalam implementasi qanun, aspek **budaya hukum masyarakat** juga menjadi persoalan penting yang belum sepenuhnya mendapat perhatian. Meskipun secara formal masyarakat Aceh menerima pemberlakuan syariat Islam sebagai bagian dari identitas daerah, namun dalam praktiknya masih terdapat ketimpangan antara hukum yang tertulis dengan perilaku sosial yang berlaku. Banyak masyarakat yang

masih memandang pelanggaran syariat sebagai urusan pribadi, bukan sebagai pelanggaran publik yang harus ditegakkan secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya internal. Kesenjangan ini mencerminkan lemahnya budaya hukum (legal culture) yang mendukung pelaksanaan qanun secara substansial. Oleh karena itu, pembinaan hukum tidak hanya melalui aparat dan peradilan, melainkan harus melibatkan pendidikan hukum kepada masyarakat secara berkelanjutan melalui dakwah, pendidikan formal, dan media massa. Perubahan perilaku masyarakat dalam mendukung pelaksanaan qanun hanya dapat terwujud apabila nilai-nilai hukum Islam telah tertanam secara sadar dalam sikap dan tindakan keseharian mereka.

## 6. Ayat dan Hadits Pendukung

- **QS. An-Nur: 2**

*"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dera..."*

- **HR. Bukhari dan Muslim**

*"Pencuri tidak akan mencuri saat ia mencuri dalam keadaan beriman..."*

Dalil ini menunjukkan bahwa penegakan jinayah bertujuan membina moral dan menjaga kesucian sosial.

## 7. Integrasi Qanun dengan Sistem Hukum Nasional

Salah satu tantangan konseptual dalam pelaksanaan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 adalah bagaimana qanun ini berinteraksi dan berintegrasi dengan sistem hukum nasional Indonesia yang pluralistik. Indonesia menganut sistem hukum campuran (civil law, adat, dan agama), sehingga keberadaan qanun sebagai produk hukum daerah yang berlandaskan syariat Islam harus tetap berada dalam koridor konstitusi negara. Dalam praktiknya, masih terdapat perdebatan mengenai batas-batas kewenangan antara qanun sebagai hukum lokal dengan KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Misalnya, dalam kasus pidana asusila atau pelecehan, pelaku dapat dikenai sanksi berdasarkan qanun atau KUHP, tergantung pada yurisdiksi dan proses hukum yang dipilih. Hal ini menciptakan potensi tumpang tindih atau bahkan konflik hukum, terutama ketika hak-hak warga negara dianggap dilanggar oleh interpretasi qanun yang tidak seragam. Maka dari itu, perlu ada harmonisasi hukum yang jelas antara qanun dan hukum nasional agar tidak terjadi kekaburan dalam penegakan hukum. Integrasi ini penting agar qanun dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan persoalan yuridis, sekaligus menjamin keadilan bagi seluruh warga negara, termasuk mereka yang bukan Muslim atau berasal dari luar Aceh.

## 8. Persepsi dan Respons Masyarakat Non-Muslim terhadap Penerapan Qanun

Salah satu aspek penting namun kerap terabaikan dalam diskursus pelaksanaan Qanun Jinayah di Aceh adalah bagaimana masyarakat non-Muslim memandang dan merespons keberadaan hukum berbasis syariat ini. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjamin kebebasan beragama dan kesetaraan hak warga negara, penerapan hukum Islam secara regional harus memastikan tidak terjadi diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Walaupun secara yuridis Qanun Jinayah hanya diberlakukan kepada umat Islam, realitas sosial menunjukkan bahwa masyarakat non-Muslim kerap merasa waswas atau salah paham terhadap jangkauan hukum tersebut. Ketakutan akan potensi diskriminasi atau tekanan sosial dapat menimbulkan jarak antara komunitas agama, yang jika tidak ditangani dengan baik dapat merusak harmoni sosial. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Aceh dan aparat penegak hukum untuk secara aktif membangun komunikasi dan menjelaskan batas-batas penerapan qanun secara transparan dan inklusif. Dengan pendekatan ini, penerapan syariat Islam tidak hanya menjadi alat penegakan hukum, tetapi juga menjadi instrumen dakwah dan pemersatu masyarakat dalam keragaman.

## **KESIMPULAN**

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 merupakan salah satu bentuk modernisasi fiqh jinayah yang diadopsi dalam sistem hukum daerah. Secara substansi, qanun ini mencerminkan kesesuaian dengan nilai-nilai hukum Islam, namun pelaksanaannya membutuhkan pendekatan yang holistik, edukatif, dan kontekstual. Implementasi hukum Islam harus berorientasi pada kemaslahatan umat, bukan sekadar pemenuhan legalitas formal. Oleh karena itu, edukasi masyarakat, peningkatan kapasitas aparat syariah, dan pendekatan maqashid harus terus dikedepankan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Syaukani, Nailul Authar. Beirut: Dar Ibn Hazm.  
Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya.  
Hadits Riwayat Bukhari Muslim.  
Lestari, Inda, dkk. "Syariat Islam dan HAM di Aceh." *Jurnal Syariah Nusantara*, Vol. 8 No. 1 (2024).  
Mahdi, Ismail. "Implementasi Qanun Jinayah di Aceh." *Jurnal Hukum Islam*, 2023.  
Panji, A. "Maqashid Syari'ah dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal Ilmu Syariah*, 2023.  
Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.  
Ramdani, P. *Hukum Islam dalam Dinamika Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia, 2021.  
Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.  
Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.